



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N P A S E R

Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com - bawaslukabpaser@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 001/HK.01.01/K.KI-05/01/2026
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi hukum serta mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Paser di bidang hukum, maka diperlukan pengelolaan yang terstruktur terhadap akun Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Paser;

b. Bahwa pengelolaan akun Website JDIH Bawaslu Kabupaten Paser memerlukan penetapan Admin dan Operator yang bertanggung jawab penuh terhadap website;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser tentang Penetapan Admin dan Operator Pengelola Akun Website JDIH;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor: 098/HK.01.03/K.KI-05/11/2023 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 48/HK.01.01/K/11/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026**

KESATU Menetapkan nama-nama Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser sebagai Admin dan Operator Pengelola Akun Website JDIH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

: Admin Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola, memperbarui konten, dan menjaga keamanan teknis akun Website JDIH Bawaslu

Kabupaten Paser;

- b. Menjamin seluruh konten yang dipublikasikan telah sesuai dengan kaidah informasi publik, peraturan perundang-undangan, dan pedoman kehumasan Bawaslu;
- c. Mengawasi dan memverifikasi setiap unggahan yang dilakukan oleh Operator sebelum dipublikasikan;
- d. Menjaga kerahasiaan username dan password akun serta tidak menyebarkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- e. Melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan akun secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser.

KETIGA : Operator Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu Admin dalam proses pengumpulan, pengunggahan, penyuntingan, dan pengarsipan konten dokumen hukum dan informasi terkait JDIH;
- b. Melaksanakan setiap instruksi teknis dari Admin Pengelola sesuai dengan kebutuhan operasional pengelolaan akun;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Admin dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser.

KEEMPAT : Pengaturan Pengelolaan Akun dan Sandi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Username dan password akun disimpan secara aman dan menjadi tanggung jawab tertinggi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser;
- b. Setiap pergantian Admin/Operator wajib menyerahkan seluruh akses, username, password, dan data pendukung akun kepada pejabat pengganti melalui Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Mekanisme Pergantian Admin dan Operator diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Admin atau Operator yang telah ditetapkan berhenti, mutasi, atau berhalangan tetap dalam

melaksanakan tugasnya, Koordinator Sekretariat menerbitkan Surat Keputusan penetapan baru:

- b. Pergantian personel sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima Akun dan Dokumen Akses;
- c. Admin/Operator lama wajib menghapus atau menonaktifkan akses pribadi dari semua perangkat yang digunakan dalam pengelolaan akun.

KEENAM

- : Ketentuan Pengawasan dan Evaluasi:
- a. Koordinator Sekretariat berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Admin dan Operator secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian atau peraturan internal Bawaslu yang berlaku.

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Ketua



Nur Khamid, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR : 001/HK.01.01/K.KI-05/01/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

PERUBAHAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Nur Khamid, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Pembina
2	Fauzan, S.Sos.I., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Pembina
3	Firman, S.P., M.Ling	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Pembina
4	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Penanggung Jawab
5	Siti Fazria Endang Salzabila, A.Md. Ak	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Paser	Ketua
6	Khalida Yuni Safitri, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Admin
7	Wahyu Surya S. E., S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
8	Astry Sari, S,H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
9	Hamdani, S.P	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Ketua



Nur Khamid, S.H

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2. Arsip;